

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR
242/PID.SUS/2015/PN.PDG)**

DHANIA ALIFIA, WINARNO BUDYATMOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

E-mail: dhania.alifia@student.uns.ac.id

NIM E0013124

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa undang-undang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak sebagai korban. Namun dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim nampak kurang memperhatikan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban karena dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan tidak ada penetapan restitusi.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Anak sebagai korban, Perlindungan Anak

Abstract

The aim of this research is to know the legal protection for children who are the victims of abuse by his father in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. This study is a doctrinal law or normative legal research. Legal materials that used in this legal writing is a primary legal material such as child protection laws and other legislation that relating to the protection of children as victims, and also secondary legal materials, such as journals, books, and other literatures. This research provides the argumentation based on the research result about the legal protection for children who are victims of abuse by his father. The statute approach and case approach are used in this study. This research used literature review technique of data collection and deductive syllogism technique of data analysis. Based on the results of research and discussion, many legislation in Indonesia has been set various things that related to legal protection for children as victim. But, in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN/Pdg, the judge appears not pay to attention to aspects of child legal protection as a victim because in the verdict, the judge did not impose criminal weighting for perpetrators and there's no restitution.

Keyword: *Domestic Violence, Child as Victims, Child Protection*

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan suatu bangsa dan merupakan potensi pembangunan nasional dimasa mendatang. Anaklah yang ikut berperan menentukan cikal bakal suatu bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Apabila anak tidak dididik secara baik maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa mendatang. Agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual maka mereka perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah. Anak adalah manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan yang matang sehingga segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Interaksi sosial tiap individu dalam kehidupannya telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak anak. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan disini menjadi suatu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur seharusnya masih dalam pengasuhan orang tua. Kondisi anak berbeda dengan orang dewasa karena anak mempunyai ketidakmatangan fisik dan mental sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu maupun rasa takut yang tidak ada hentinya (Haryanto Dwiatmodjo. 2011. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas". Vol 11:200).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak. Dari catatan Komnas PA, kasus pelanggaran terhadap hak anak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, jumlah pengaduan diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak tahun 2016 yakni 3.739 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus. Dikatakan pula bahwa bentuk

pelanggaran hak anak tersebut tidak semata meningkat dalam hal kuantitas jumlah saja, melainkan semakin beragam modus pelanggarannya. Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak menurutnya karena beragam pemicu. Misalnya, lemahnya pemahaman keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap hak-hak anak. Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa pelanggaran terhadap hak anak yang paling mendominasi yaitu kekerasan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas PA mencatat tahun 2016 terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 273 kasusnya berupa kekerasan fisik, 43 kasus kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual sebanyak 309 kasus, jumlah tersebut tentu meningkat dibandingkan pada tahun 2015 dimana hanya sekitar 400 kasus kekerasan anak yang tercatat di Komnas PA. Dari data yang dimiliki Komnas PA, kekerasan anak justru terjadi di lingkungan terdekat, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan lokasi kejadian, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sebanyak 40%, lingkungan sosial 52%, lingkungan sekolah 5%, dan yang tidak disebutkan lokasinya 3%.

(<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2016>).

Tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung menarik untuk dikaji karena setiap orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada anaknya namun kenyataannya justru sebaliknya, orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan itu dilakukan oleh orang tua kandung. Perbuatan kasar orang tua terhadap anaknya pasti menimbulkan dampak negatif kepada anak seperti seperti dampak psikologis dan dapat berdampak pula pada perkembangan serta masa depan anak tersebut. Anak yang seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya serta menjadikan orang tua sebagai tempat berkeluh kesah justru tidak memperoleh hak-hak tersebut. Akibatnya anak akan terganggu secara psikologis dan merasa malu terhadap lingkungannya karena perlakuan kasar orang tua terhadap dirinya. Tidak jarang juga menyebabkan anak menjadi pribadi yang penyendiri dan susah bergaul dengan teman-temannya. Anak yang terus menerus dalam keadaan tegang, bimbang, dan takut, lambat laun akan mengalami kelainan jiwa (*psychoneurose*) atau biasa disebut tekanan psikis (mental) yang manifestasinya dapat bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

Salah satu kasus kekerasan anak yang dilakukan ayah kandung di Padang, Sumatera Barat merupakan salah satu contoh kasus kekerasan, dimana anak tersebut sesungguhnya telah berkali-kali mengalami tindak kekerasan oleh ayahnya namun tidak kunjung mendapat tindak lanjut karena tidak ada pihak lain seperti tetangga yang melaporkan kejadian tersebut. Ibu kandung anak tersebut lah yang akhirnya melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami kepada anaknya tersebut. Namun faktanya, setelah kasus tersebut diperiksa dan mendapat putusan dari pengadilan, anak sebagai korban justru kurang mendapat suatu bentuk perlindungan atas dirinya. Perkara tersebut menarik untuk dikaji, khususnya terkait apakah putusan yang diberikan oleh hakim telah mewujudkan aspek perlindungan hukum bagi anak.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada anak sebagai korban kekerasan oleh ayah kandung dengan studi putusan nomor 242/pid.sus/2015/pn.pdg, yang merupakan putusan atas kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya di Padang, Sumatera Barat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak sebagai korban kekerasan dalam putusan no 242.pis.sus/2015/pn.pdg.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak maupun perlindungan korban, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir yang bersifat deduktif. Penggunaan metode deduktif ini adalah perpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak merupakan premis mayor dan kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah

kandung dengan putusan no 242/pid.sus/2015/pn.pdg merupakan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.

C. Analisis Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg

Kejadian berawal ketika anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun, sedang berboncengan dengan saksi Rori Handayani yang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa Masrizal Pgl RIS Bin MASRIL yang juga ayah kandung dari anak korban memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, lalu menghampiri anak korban dan berdiri disebelah kanan anak korban. Terdakwa menjambak rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*manga kau pacaruik an den*" (mengapa kamu berkata kasar sama saya), anak korban menjawab "*manga lo den ang agak an*" (mengapa pula saya yang kamu atur). Setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya. Seketika terdakwa juga melayangkan tinju dengan tangan kanan terdakwa kearah kepala bagian kanan anak korban sambil berkata "*cubo kau pacaruik an den sakali lai, den pijak-pijak kau*" (coba kamu berkata kasar lagi kepada saya, saya injak-injak kamu).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka memar berwarna kemerahan pada sudut luar mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUP Dr. Djamil Padang tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor : YM.01.08.1.5.1114.

Tuntutan dari perkara tersebut adalah menyatakat terdakwa Masrizal Pgl RIS Bin MASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu, Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Amar putusan menyatakan terdakwa Masrizal Pgl RIS Bin MASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak” dan Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pada penelitian ini penulis mengkaji perihal perlindungan anak dalam putusan tersebut diatas, apakah hakim dalam memutus perkara dengan anak sebagai korban tersebut telah mewujudkan aspek perlindungan hukum bagi anak atau tidak.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis. UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan KUHP telah memuat peraturan untuk memberi perlindungan bagi anak. Pemerintah Indonesia pun telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberian perlindungan bagi anak sebagai korban. Undang-undang tersebut, antara lain : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang yang khusus mengatur perihal perlindungan hukum bagi anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk perlindungan yang disebutkan dalam masing-masing undang-undang tersebut sangat beragam namun saling berkesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pada pokoknya, bentuk-bentuk perlindungan tersebut yaitu, antara lain:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;
- e. Pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan;
- f. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
- g. Restitusi.

Dalam kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh seorang ayah kandung bernama Masrizal Pgl RIS Bin MASRIL dengan putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim memutus perkara dengan menerapkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hakim menjatuhkan sanksi dengan didasarkan pada dakwaan kesatu dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah menuntut terdakwa dengan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Proses perlindungan anak sebagai korban tindak pidana telah dimulai sejak perkara tersebut masuk ke pengadilan, yang kemudian tercermin dari dakwaan dan tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Setelah penulis kaji amar putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg nampak kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dilihat dari surat dakwaannya. Hakim dalam memutus perkara tentu mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, tidak adanya bentuk perlindungan bagi anak korban dari jaksa penuntut umum menimbulkan tidak terlaksananya upaya perlindungan dan keadilan bagi anak dalam amar putusan hakim. Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud disini adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan, yaitu ayah dari anak yang menjadi korban. Hakim sama sekali tidak menetapkan suatu kebijakan seperti pemberian restitusi bagi korban, selain itu sanksi yang diberikan kepada pelaku juga terbilang cukup ringan, padahal berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban.

Proses persidangan yang menghasilkan suatu putusan pengadilan cenderung melupakan dan meninggalkan kepentingan korban. Padahal proses persidangan itu merupakan suatu pemecahan masalah dari pelanggaran atas perlindungan korban, seperti yang dikutip dari jurnal berjudul *Reflection of Juvenile Courts Judge*. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa “*A child protection court is a problem solving court. In most cases, the goal is to change the parents’ behavior in order to solve the problem which caused the case to be filed*”.

Jika dilihat dalam kasus yang penulis ambil, maka anak sebagai korban hanya menjadi saksi dalam persidangan dan tidak ada tindak lanjut atas dirinya yang dalam perkara itu menjadi pihak yang dirugikan, apalagi dia masih anak-anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus. Para penegak hukum terkait seperti jaksa penuntut umum, saksi, dan hakim cenderung berfokus pada satu hal saja yaitu pembuktian atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Proses persidangan lebih berfokus pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti atau tidak dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak yang mencari keadilan selama ini banyak terabaikan.

Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan maka selama ini hukum nasional kita lebih condong pada pemberian perhatian lebih kepada pelaku kejahatan, seperti pemberian rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi

sosial, pemasyarakatan dan lain-lain (C. Maya Indah, 2014: 6). Dalam proses peradilan seperti ini tampak bahwa hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak sepenuhnya tercapai (Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih. 2007. “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum bagi Korban serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Kepentingan Korban)”. Vol 12: 2). Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi korban, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) (Andi Hamzah & Bambang Waluyo, 1998: 11).

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Nashriana, 2011: 3). Perbedaan antara dua aspek tersebut yaitu bahwa aspek pertama berkaitan dengan adanya suatu peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, sedangkan aspek kedua lebih kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi dari peraturan mengenai perlindungan bagi anak dengan implementasinya di lapangan, yang dalam hal ini penulis mengkaji ketidaksesuaian tersebut berdasarkan pada putusan hakim dalam putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah merumuskan dalam satu pasal yang mengatur mengenai bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik, yaitu ada

pada Pasal 69. Pasal itu menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi. Pemberian sanksi yang dimaksud pada pasal ini tentu bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Dapat dilihat dalam putusan hakim bahwa sanksi yang diberikan hakim cukup ringan bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Penjatuhan jenis sanksi serta jangka waktu atau besar kecilnya sanksi pidana memang merupakan hak dan kebebasan hakim. Namun kembali lagi pada tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang dan sebagai upaya preventif bagi orang lain agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum, sehingga jika sanksi yang diberikan hakim ringan maka tujuan pemidaan tersebut tidak akan terwujud dan kasus kekerasan anak oleh orang tua tetap marak terjadi. Kebebasan hakim tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang dan mengenyampingkan landasan hukum yang berlaku. Disini penulis ingin menekankan bahwa dalam kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah kandung seharusnya terdapat pemberatan sanksi pidana bagi pelaku karena pelaku merupakan orang tua korban. Adanya pemberatan sanksi tersebut merupakan amanat dari KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berikut penulis uraikan ketentuan adanya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 356 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya, atau anaknya
2. bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
3. bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

Untuk kasus kekerasan yang penulis kaji dalam penelitian ini maka pelaku dapat mendapat pemberatan sanksi sebesar sepertiga dari ancaman sanksi maksimal terhadap tindak kekerasan, karena tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 356 diatas.

2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia turut mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban, yaitu terdapat pada Pasal 58, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan adanya penambahan pidana sebesar sepertiga juga turut diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur terkait perlindungan anak ini. Ketentuan pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban tersebut terdapat pada Pasal 80 ayat (4). Berikut adalah bunyi Pasal 80:


- “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.

Perbuatan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dalam kasus yang penulis kaji ini merupakan tindak pidana kekerasan yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan anak, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut seharusnya mendapat pemberatan sanksi sesuai amanat dari Pasal 80 ayat (4).

Pemberian sanksi pidana yang terbilang ringan terhadap ayah sebagai pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya terbukti menimbulkan tidak adanya efek jera bagi pelaku. Selain itu pemberian sanksi pidana tersebut sekaligus tidak dapat menjadi upaya preventif bagi para orang tua khususnya seorang ayah agar tidak melakukan kekerasan pada anaknya. Terbukti tindak kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia paling banyak dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Berikut adalah diagram data kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2014-2015 yang didasarkan pada hubungan pelaku dengan korban:

Diagram 1: Data Persentase Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran terhadap Anak) Tahun 2014-2015



Sumber: KPAI

Dari diagram hubungan pelaku dengan korban diatas, maka nampak bahwa ayah kandung berada pada persentase tertinggi dalam kasus kekerasan anak di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu sebesar 28%. Jumlah tersebut dapat meningkat jika tidak ada peran pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan anak oleh orang tua.

Seyogyanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan anak harus memperhatikan akibat-akibat yang mungkin timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik dari segi psikis maupun psikologis dari anak sebagai korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat realitanya, maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana dengan anak sebagai korbannya, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta keadilan dalam masyarakat.

Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana materiil yang terletak pada masalah yang saling berkaitan, yaitu (Barda Nawawi Arief, 2005: 136):

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan

3. Sanksi/ pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Tindak kekerasan fisik terhadap anak yang penulis teliti jelas merupakan suatu perbuatan pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya pelaku kekerasan fisik terhadap anak tersebut dipidana. Unsur-unsur tindak kekerasan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan juga sudah terbukti terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi pidana juga sudah diberikan kepada pelaku, namun terlihat belum ada pemberatan sanksi pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan orang tua kandung korban.

Putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg juga tidak nampak adanya pemberian restitusi bagi korban. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat diketahui bahwa korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi seperti salah satunya adalah penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. Selain itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban turut menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapat restitusi, sebagaimana isi Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah ini. Perbedaan kompensasi dan restitusi menurut Dikdik M. Arif Mansur yaitu kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/ negara (*the responsible of society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana dan merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (Dikdik M. Arif Mansur, 2007: 31).

Berdasarkan putusan hakim yang tidak memberikan restitusi tersebut, menunjukkan bahwa anak sebagai korban disini menanggung sendiri penderitaan fisik, mental dan psikis yang dialaminya akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pemberian restitusi seharusnya dapat dijadikan sebagai pidana tambahan atau "*accessoir*" terhadap pidana pokoknya, karena dengan menghukum pelaku saja tidaklah menyelesaikan masalah dan tidak mengurangi beban dari korban.

KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan-ketentuan yang secara konkret ditujukan untuk kepentingan korban, misalnya pengaturan mengenai jenis pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi atau restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik yang dalam hal ini pasti begitu bermanfaat untuk korban, terlebih karena korban adalah pihak yang secara langsung menderita kerugian psikis maupun fisik. KUHP masih menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan dan mental. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku dan korban cenderung dilupakan (Siswanto Sunarso, 2012: 49).

Penulis menyadari bahwa dalam pemberian restitusi itu telah diatur prosedurnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun disini penulis memiliki gagasan bahwa prosedur permohonan restitusi dapat disederhanakan dengan tidak perlunya korban mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum maupun ke LPSK. Jaksa penuntut umum hendaknya dapat memasukkan pemberian restitusi dalam tuntutanannya. Jaksa penuntut umum pasti mengerti dalam perkara apa restitusi patut untuk dimasukkan dalam tuntutanannya tanpa perlu menunggu korban mengajukan permohonan restitusi. Prosedur pengajuan permohonan restitusi dapat dikatakan cukup rumit karena korban harus datang langsung ke LPSK yang hanya ada di Jakarta, sedangkan kasus yang penulis teliti ini berada di Padang, sehingga prosedur permohonan restitusi ini justru dapat menambah beban korban baik dari segi waktu maupun biaya yang ditimbulkan. Dalam perkara yang penulis angkat, dimana yang menjadi korban masih anak-anak maka dipandang perlu seorang jaksa penuntut umum mempertimbangkan untuk memberikan restitusi bagi dirinya. Seorang anak terlebih dia sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua nya pasti merasa kesulitan untuk memenuhi mekanisme pengajuan restitusi. Lagipula undang-undang perlindungan saksi dan korban yang telah direvisi memiliki kelemahan yaitu adanya pembatasan mengenai tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi, karena dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa LPSK yang berwenang menetapkan tindak pidana apa yang dapat dimohonkan restitusi.

Selain itu proses peradilan bagi anak dituntut untuk dilaksanakan secara cepat sehingga penulis pandang perlu jika dalam perkara dimana anak menjadi korban dapat memperoleh bantuan hukum berupa kemudahan dalam memperoleh restitusi.

Berdasarkan urian diatas dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berfokus pada satu sisi yaitu kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Penulis berpendapat bahwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara kekerasan dimana anak menjadi korban hanya menegakkan nilai-nilai individualistis yang mengabaikan prinsip keadilan. Proses persidangan disini hanya mempersoalkan tiga hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban (pelaku), dan sanksi pidana, sehingga kepentingan korban cenderung terabaikan. Anak sebagai korban justru dirugikan karena harus mengikuti proses persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*. Perlindungan anak sebagai korban disini nampak hanya bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dalam putusan tersebut hakim sama sekali tidak memberikan suatu perlindungan kepada anak sebagai korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah kandung tersebut kurang memperhatikan aspek perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban.

D. Simpulan

Pada Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015.PN.Pdg dalam perkara kekerasan anak yang dilakukan oleh terdakwa bernama Masrizal Pgl RIS Bin MASRIL yang merupakan ayah kandung korban, hakim memutus berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa penjara 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 10.000.000. Berdasarkan putusan hakim tersebut nampak bahwa kurang adanya perwujudan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara kekerasan tersebut. Hakim tidak mencantumkan ganti rugi berupa restitusi, dan sanksi yang dijatuhkan hakim cukup ringan sehingga tidak sesuai

dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan adanya pemberatan sanksi pidana jika yang menjadi pelaku adalah orang tua kandung korban.

E. Saran

1. Perlu ada penyederhanaan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sehingga menjadi satu undang-undang saja serta adanya penyederhanaan prosedur pemberian restitusi, yaitu diberinya kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk dapat menetapkan pembayaran restitusi bagi pelaku tanpa melalui LPSK supaya proses peradilan bagi anak tersebut dapat berjalan cepat dan sederhana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah & Bambang Waluyo. 1998. *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih. 2007. “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Model Perlindungan Hukum bagi Korban serta Pengembangan Model Pemidanaan dengan Mempertimbangkan Kepentingan Korban)”: *Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”*. Vol 12: 2.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haryanto Dwiatmodjo. 2011. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”: *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11:200.
- Hon. John Hohman. 2009. “Reflection of A Juvenile Court Judge”: *The Michigan Child Welfare Law Journal*. Vol 8: 1.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2016>